

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayapura**

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352
0967591540



ptsp.jayapurakab.go.id

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy Akta Pendirian
4. Fotocopy Sertifikat Tanah
5. Fotocopy IMB
6. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun berjalan
7. Gambar Denah Lokasi
8. Gambar Denah Bangunan
9. Dokumen lingkungan
10. Surat Keterangan mengenai tempat/lokasi yang diajukan dengan diketahui oleh Kepala Distrik setempat
11. Materai 6000 = 2 lembar
12. Surat kuasa bermaterai 6000 bagi yang diwakilkan
13. Map warna kuning

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura


Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Image not found or type unknown
Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura



1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan di loket pendaftaran
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas pendaftaran
3. Verifikasi berkas persyaratan oleh Kasi pelayanan perizinan PU dan Tata Ruang
4. Kabid Perizinan Tertentu atas nama Kepala Dinas meneruskan permohonan dan berkas persyaratan ke Tim Teknis
5. Pemeriksaan lokasi/lapangan oleh Tim Teknis
6. Rekomendasi Tim Teknis menyetujui atau menolak permohonan izin
7. Penerbitan Surat Izin / Surat penolakan permohonan izin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
8. Penyerahan Surat Izin / Surat penolakan permohonan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Biaya / Tarif

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pengaduan Layanan